

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DENGAN MODUS REKENING BERSAMA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinar (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan. Definisi yang terdapat dalam "kriminologi" menunjukkan bahwa ilmu ini tidak bermaksud untuk mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan "kejahatan" dipelajari untuk menanggulangnya (Santoso, 2001, hal. 9). Beberapa para ahli yang menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut:

- a. W.A, Bonger; ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Thorsten Stellin; kriminologi dipakai untuk untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).

- c. J. Constant: ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-akibat terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. Soedjono Dirdjosisworo: ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan dengan menghimpun dari berbagai ilmu pengetahuan.
- e. R. Soesilo: ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, menunjukkan bahwa kriminologi adalah ilmu untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab suatu kejahatan, dan juga menelusuri faktor-faktor orang melakukan kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkungannya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku criminal, agar selalu berpegangan pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat mencapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi dengan batasan yuridis yang berbeda-beda pada setiap Negara, bahkan obyek kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah, mungkin tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.

3. Teori Kriminologi

a. *Teori Differential Association*

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya yang berjudul, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang dinamakan dengan istilah "*teori asosiasi diferensial*". Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Sutherland dalam mengemukakan teorinya tersebut, banyak dipengaruhi oleh W.I. Thomas, sebagai anggota aliran Chicago dari aliran "*Symbolic Interactionism*" dari Chicago Mead, Park dan Burgess, serta aliran ekologi yang banyak dikembangkan oleh Shaw dan McKay serta hubungannya dengan Thorsten Sellin telah memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi Sutherland dalam mengembangkan teorinya ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini disusun bertitik tolak atas tiga teori: *ecological and culture transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory* (Yesmil Anwar, 2010)

Dari pengaruh-pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada:

- 1) Perilaku kriminal sama seperti hal perilaku lainnya yang dapat dipelajari dan tumbuh berkembang.
- 2) Perilaku kriminal merupakan hasil yang dipelajari dari sebuah proses interaksi atau komunikasi dengan orang lain.
- 3) Inti dari mempelajari perilaku kriminal yaitu dari sebuah proses pergaulan yang intim dengan mereka yang melakukan kejahatan (Yesmil Anwar, 2010, hal. 74)

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial ini menganggap bahwa individu itu ialah orang yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, memiliki pandangan bahwa individu itu wajib belajar buat tidak melakukan tindak pidana atau suatu perilaku yang melawan hukum, teori ini buat mengontrol sebuah perilaku serta terdapat larangan-larangan supaya individu itu tidak melawan hukum.

Di dalam teori ini terdapat empat unsur inti agar individu bisa mengontrol perilaku kriminal jika perilaku mendapatkan unsur-unsur dibawah ini dapat meminimalisir suatu perbuatan kejahatan, menurut Hirschi (1969) yang meliputi (Yesmil Anwar, 2010, hal. 101):

1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini adalah suatu bentuk perhatian yang bisa mengontrol kejahatan kriminal sebab individu ini akan merasa puas dan tidak merasa kekurangan dalam hal kasih sayang, individu ini akan merasa bahwa terdapat ikatan dengan keluarganya atau artinya suatu ikatan antara individu dengan orangtua, guru, dan saluran primer sosialisasi

2) Komitmen

Komitmen ini merupakan suatu teori yang berhubungan dengan tujuan atau suatu keinginan yang telah kita rencanakan yang ada pada diri kita agar sesuai

dengan apa yang kita ucapkan yang memiliki tujuan agar tidak bertentangan dengan gaya hidup yang menyimpang. Keterlibatan Teori ini menjelaskan bahwa keterlibatan ini dapat di lihat dari bagaimana seseorang itu ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan konvensional yang Dapat dihargai.

3) Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

4) Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh status sosial, tekanan kelompok, peranan sosial. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah

yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, serta pertahanan keamanan. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya.

d. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Menurut Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, timbulnya kejahatan dan bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk patuh dengan hukum maupun kesempatan untuk melanggarnya.

4. Tujuan Kriminologi

Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum.

Kriminologi dan Hukum pidana merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya. Namun demikian kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik masyarakat.

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etilogi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Tanpa sinergi antara hukum pidana dan kriminologi tidak lebih dari ilmu empirik yang hanya menggambarkan kausa kejahatan tanpa disertai kemampuan untuk memberikan sentuhan akhir dalam bentuk penanggulangan kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana tanpa kriminologi menjadi kosong karena mungkin saja hukum pidana keliru memindai perilaku-perilaku masyarakat yang seharusnya diatur dalam hukum pidana (Bawengan, 1991, hal. 24)

B. Transaksi Jual-Beli Elektronik (*E-Commerce*)

1. Pengertian Jual-Beli Secara Elektronik

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan (leveren) suatu barang (benda)

dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama (Soerjopraktinjo, 1994, hal. 1)

Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual beli lahir pada saat terjadinya sepakat mengenai barang dan harga. Pada saat penjual dan konsumen sudah setuju mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet dalam melakukan proses pemesanan produk dan jasa, hingga pembayaran pun dilakukan melalui internet.

Definisi sederhana dari e-commerce adalah transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet, sedangkan definisi luas dari e-commerce adalah transaksi elektronik yang dilakukan melalui jaringan komputer. Definisi lain e-commerce adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik antara perusahaan, konsumen dan masyarakat berupa transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian e-commerce merupakan kegiatan bisnis tanpa wakat (*paperless trading*) (Renouw, 2017, hal. 48).

2. Subjek dan Objek Jual-Beli Elektronik (*E-Commerce*)

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda

dengan jual beli pada umumnya, yaitu pelaku usaha sebagai penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun barang tidak dilihat langsung oleh pembeli.

Hal ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, yakni penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan mendapatkan kepastian mengenai kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga kemungkinan dapat menghindari adanya penipuan (Iwarti, 2021)

3. Ruang Lingkup dalam Jual-Beli Elektronik (*E-Commerce*)

Kegiatan e-commerce mencakup banyak hal, untuk membedakannya e-commerce dibedakan menjadi 5 berdasarkan karakteristiknya (HARIST RIZWAN, 2019):

a. *Business to Business*, karakteristiknya:

- 1) Trading partner yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
- 2) Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati.
- 3) Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner mereka lainnya untuk mengirimkan data.

- 4) Model yang umumnya digunakan adalah peer to peer dimana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

b. *Business to Consumer*, karakteristiknya:

- 1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum.
- 2) Service yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya juga dapat digunakan oleh orang banyak.
- 3) Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan.
- 4) Sering dilakukan system pendekatan client server.

c. *Consumer to Consumer*, merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.

d. *Customer to Business*, adalah transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Contohnya priceline.

e. *Customer to Government*, adalah transaksi di mana individu dapat melakukan transaksi dengan pihak pemerintah, contohnya ialah dengan membayar pajak.

4. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Jual-Beli Online (*E-Commerce*)

Transaksi e-commerce melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara online. Apabila seluruh transaksi e-commerce

dilakukan secara online, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran, Budhiyanto mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat terdiri dari (Mansur & Gultom, 2005, hal. 7–8):

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet, untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *costumer* dalam bentuk *credit card*.
- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perseorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi e-commerce adalah bagaimana sistem pembayaran yang dipergunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual (*cash*). Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah seseorang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
- d. *Issuer*, perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa *lembaga* yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu:
- 1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak setiap bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh izin dari Card International, dapat menerbitkan *credit card*, seperti Master dan Visa Card;
 - 2) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri;
 - 3) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express.

e. *Certification Authorities*, pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada *card holder*.

Certification Authorities, dapat merupakan suatu lembaga pemerintahan atau lembaga swasta. Di Italia, dengan alasan kebijakan publik, menempatkan pemerintahannya sebagai pemilik kewenangan untuk menyelenggarakan pusat *Certification Authorities*. Sebaliknya di Jerman, jasa sertifikasi terbuka untuk dikelola oleh sektor swasta untuk menciptakan iklim kompetisi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan jasa tersebut.

Apabila transaksi e-commerce tidak sepenuhnya dilakukan secara online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/cash, maka pihak *acquirer*, *issuer*, dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya.

Di samping pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *electronic commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

5. Jenis Transaksi Jual-Beli Online (E-Commerce)

Konsumen jual beli online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi online. Saat ini jenis transaksi online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:

- a. Transfer Antar Bank Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

- b. COD (Cash On Delivery)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga

barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dan proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Pengguna kartu kredit akan memastikan bahwa toko pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening Bersama

Rekening Bersama disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih

terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen.

6. Syarat Sahnya Perjanjian dalam Jual Beli Online

Perjanjian dalam jual beli online terjadi antara kedua belah pihak yang telah sepakat untuk melakukan suatu transaksi. Hal ini sesuai dengan pasal 131 KUHPerdara, yang mana disebutkan:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian yang terjadi dalam jual beli online dapat dikenakan pasal 131 KUHPerdara sebagai pengaturannya, sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPerdara harus diperhatikan agar dapat di akui keabsahannya, dimana syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasa 1320 KUHPerdara yaitu(Pancasakti, 2019):

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang”.

Apabila suatu jual-beli secara online ini dilakukan secara elektronik meskipun antara penjual dan pembeli tidak membuat suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani pakai materai adalah tetap merupakan sebuah perjanjian asalkan ada persetujuan kedua belah pihak dan memenuhi syarat sahnya perjanjian.

C. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an sehingga menjadi penipuan, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana(SUSANTO, 2017).

Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangankarangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan”.

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut:

“Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.”

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana (Purnama, 2018).

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus

mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut(Tongat, 2003, hal. 72):

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

- 1) Menggerakkan,
- 2) Orang lain,
- 3) Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
- 4) Untuk memberi hutang
- 5) Untuk menghapus piutang,
- 6) Dengan menggunakan daya upaya seperti :
 - a) Memakai nama palsu,
 - b) Martabat palsu,
 - c) Dengan tipu muslihat, dan
 - d) Rangkaian kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :

- 1) Dengan maksud,
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
- 3) Secara melawan hukum.

c. Unsur menggerakkan orang lain.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang.

Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1). Dalam Pasal 55 KUHP “menggerakkan orang lain” dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

d. Unsur Menyerahkan Suatu Benda

Dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan dirisi korban secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal ini penyerahan dapat juga dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari

pelaku. Hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku.

Dengan antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh orang yang menjadi korban penipuan dengan daya upaya yang dilakukan pelaku harus ada hubungan kausal. Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan(Purnama, 2018).

e. Unsur Memakai Nama Palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Rizky, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama rifqi orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Rizky menjadi rifqi. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, panggilan sehari-hari ataupun suatu sebutan yang menunjukkan bukan diri dari si pelaku.

f. Unsur Memakai Tipu Muslihat dan Unsur Rangkaian Kebohongan

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

Tipu muslihat sendiri, rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar.

Rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya(Purnama, 2018).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas:

- a. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- b. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :
 - 1) Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
 - 2) Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP.
 - 3) Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
- c. Penipuan terhadap memalsukan nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP.
- d. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
- e. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP.
- f. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
- g. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
- h. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
- i. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.

- j. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
- k. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP.
- l. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
- m. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 KUHP.

D. Rekening Bersama

1. Pengertian Rekening Bersama (Rekber)

Rekening bersama merupakan suatu jenis jasa yang menunjuk pihak ketiga yaitu penyedia jasa sebagai pihak yang dipercaya oleh penjual dan pembeli untuk menguasai biaya pembayaran sementara penjual menyelesaikan kewajibannya untuk mengirim barang. Dengan kata lain, pihak ketiga merupakan penyedia jasa sebagai pihak yang menghubungkan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Sehingga dapat dikatakan rekening yang dimiliki penyedia jasa merupakan perantara pembayaran yang membantu kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli (Suherfin, 2018).

2. Awal munculnya Rekening Bersama

Sebutan Rekber berasal dari kata "Rekening Bersama" muncul pada tahun 2006 oleh Victor dan Yulistias. RekBer dibentuk guna mengurangi tindak pidana penipuan online yang pada saat itu sering

terjadi hingga sekarang. Konsep rekening bersama mulai dikenal pada tahun 2008 di forum jual beli Kaskus, rekening bersama dibentuk seiring dengan banyak terjadinya penipuan yang merugikan pembeli maupun penjual sehingga muncul rasa ketidakpercayaan terhadap sistem jual beli online. Rekening bersama (Rekber) muncul sebagai pihak ketiga yang memperlancar transaksi Jual-beli di forum jual beli Kaskus. Walaupun masih terdapat peluang penipuan tetap mungkin terjadi dari sisi rekbernya, pada kenyataannya menunjukkan bahwa keberadaan rekber sangat membantu dan membuat sistem transaksi menjadi lebih aman dan nyaman(Onggoboyo, 2011).

3. Subjek dan Objek Rekening Bersama

Untuk memahami dengan baik mekanisme rekening bersama ini maka perlu kita mengetahui subjek dan objek perjanjian rekening bersama sebagai berikut (M. S. Hidayatullah et al., 2019):

a. Subjek Rekening Bersama.

1) Penyedia jasa rekening bersama.

Penyedia jasa rekening bersama adalah pihak yang menyediakan jasa sebagai perantara untuk menguasai dana dari pembeli sampai pembeli menerima barang dari penjual dalam transaksi elektronik.

2) Pengguna jasa rekening bersama.

Pengguna jasa rekening bersama merupakan pihak yang menggunakan jasa untuk menitipkan dana pada transaksi

elektronik. Pengguna jasa rekening bersama bergantung dari perjanjian pokok yang pada dasarnya setiap perjanjian memiliki setidaknya dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Pengguna jasa rekening bersama adalah pihak penjual dan pihak pembeli.

b. Objek Rekening Bersama.

Objek rekening bersama merupakan dana pembayaran dari perjanjian transaksi jual beli. Dana tersebut berupa uang. Uang ini akan dikirimkan melalui rekening bank dari pengguna jasa kepada penyedia jasa rekening bersama.

4. Mekanisme Rekening Bersama (Rekber)

Rekening bersama (Rekber) memiliki peran penting pada transaksi jual-beli online. Rekening bersama menawarkan kemudahan dalam bertransaksi jual beli online. Rekber merupakan perantara dalam melakukan pembayaran dalam transaksi jual beli online. Ketika penjual dan pembeli melakukan transaksi menggunakan jasa rekening bersama, maka jasa rekening bersama akan menyimpan dana dari pembeli sementara waktu hingga barang yang di pesan diterima, setelah barang diterima pembeli, penjual bisa mendapatkan uangnya(MAULANA, 2017).

Prosedur penggunaan jasa rekening bersama secara detail adalah sebagai berikut (Tiara et al., 2016):

- a. Kesepakatan dalam transaksi, penggunaan rekber sebagai metode pembayaran antara penjual dan pembeli.
- b. Pembeli mentransfer dana yang telah disepakati bersama dengan *fee* ke penyedia jasa rekening bersama serta menunjukkan bukti transfer kepada penyedia jasa. Kemudian pihak rekening bersama melakukan konfirmasi ke pihak penjual untuk segera melakukan pengiriman barang yang telah dipesan.
- c. Penjual mengirimkan barang ke pembeli lalu melakukan konfirmasi dengan menunjukkan bukti atau resi pengiriman barang.
- d. Setelah pembeli sudah menerima barang yang dibelinya, pembeli melakukan pengecekan terhadap barang setelah sesuai dengan yang terdapat dalam deskripsi lalu pembeli melakukan konfirmasi terhadap pihak rekening bersama dan pihak pembeli dan mempersilahkan pihak rekber untuk menyalurkan dana ke pihak penjual.
- e. Penyedia jasa rekening bersama kemudian menyalurkan dana dari transaksi yang telah diterima dari pembeli sebelumnya kepada penjual yang sudah dipotong *fee*.

5. Keamanan Rekening Bersama (Rekber)

Apabila dilihat dari prosedur penggunaan rekening bersama, mekanisme layanan rekening bersama ini cukup sederhana. Sangat jelas bahwa daya tarik utama dari penggunaan jasa rekening bersama adalah tingkat keamanan dan kenyamanan berbelanja online yang lebih terjamin. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya penipuan,

namun dengan adanya rekening bersama membuat pelaku penipuan online sulit dilakukan. Rekber sebagai pihak ketiga yang melayani pembayaran tidak langsung memberikan dana ke rekening bank milik penjual. biasanya pembeli ragu untuk melakukan transaksi, dengan adanya jasa rekening bersama rasa ragu tersebut dapat diatasi (M. S. Hidayatullah et al., 2019).

Pada prinsipnya rekening bersama memang menjamin keamanan baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, di mana penjual mendapatkan pembayaran dari barang yang dijual serta pembeli mendapatkan barang yang diinginkan. Walaupun menjamin keamanan yang lebih tetap saja kedua pihak tetap harus waspada dan jeli dalam menentukan jasa rekening bersama. Karena pada kenyataannya penggunaan rekening bersama tidak menjamin keamanan 100%. Masih terdapat oknum penyedia jasa rekening bersama yang tidak bertanggung jawab dan seperti pihak rekening bersama melarikan diri dari transaksi tersebut setelah pihak pembeli melakukan pembayaran atau pun pihak rekening bersama yang telah bekerjasama dengan salah satu pihak untuk melakukan penipuan. Apabila terjadi tersebut, tidak dapat dipungkiri terjadi kerugian di pihak penjual maupun pihak pembeli. Tetapi masih banyak penyedia jasa rekening bersama yang telah berpengalaman dan memiliki kredibilitas yang tinggi.

Sehingga dapat disimpulkan walaupun rekening bersama menjamin keamanan dalam melakukan transaksi jual-beli secara online tetapi tidak

menutup kemungkinan dari adanya tindak pidana penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.